Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara
Vol. 06, No. 1, Januari – Juni 2026, pp. 1 -35
E-ISSN: 2988-5299, DOI: 10.32332/siyasah.v4i1

Pergesaran Konstruksi Hukum Presidential Threshold dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024

Alendra Nauval Mufti Rayhan[1], Muhammad Syakir Al Kautsar[2], Arjuna Satria Dewa Bagaskara[3], Akhmad Mauladani Firmasyah[4]
Fakultas Hukum/Universitas Brawijaya[1,4], Fakultas Syariah/Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo[2], Fakutas Ilmu Budaya/Universitas Brawijaya[3]
alendranauval59@student.ub.ac.id[1], muhammadsyakir@iaingorontalo.ac.id[2], dewaagaskara@student.ub.ac.id[3] mauladani@student.ub.ac.id[4]

Article Info

Article history:
Received
26 April 2026
Revised
11 Juni 2026
Accepted
30 Juni 2026

ABSTRACT

Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024 has significantly altered the constitutional constellation, particularly within the field of electoral law. This ruling adjudicated the judicial review of Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, declaring the article a quo unconstitutional. The decision represents a novel trajectory for the Constitutional Court after thirty-four previous reviews of the same provision. Consequently, this research examines the construction, legal reasoning, and implications of the aforementioned decision for Indonesian electoral law. This study employs a normative-juridical research method with conceptual and case-based approaches, utilizing literature studies to examine primary and secondary legal materials. Through systematic interpretation, the researcher finds, first, that the Court has established a demarcation line and affirmed that the presidential threshold constitutes an "open legal policy" norm. Second, this demarcation line was found to be violated by the article a quo from philosophical, juridical, and sociological perspectives. Finally, Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024 serves as the jurisprudential foundation for subsequent rulings in electoral law, such as Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 and Constitutional Court Decision Number 104/PUU-XXIII/2025.

Keyword: *Presidential Threshold, Election Law Constitutional Court.*

Kata Kunci:
Presidential Threshold;
Konstruksi Hukum;
Putusan MK

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 mengubah konstelasi ketatanegaraan terkhusus dalam bidang hukum pemilu. Putusan tersebut memutus pengujian norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan menyatakan pasal *a quo* inkonstitusional. Putusan tersebut merupakan suatu langkah baru yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi setelah 34 kali dilakukan pengujian. Sehingga, peneliti disini akan membedah konstruksi, alasan dan implikasi putusan tersebut dalam hukum kepemiluan di Indonesia. Dalam penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus serta teknik penelusuran bahan hukum primer dan sekunder dengan studi kepustakaan. Melalui teknik penafsiran sistematis, peneliti menemukan pertama, bahwa Mahkamah telah membentuk garis demarkasi dan menetapkan bahwa *presidential threshold* merupakan norma bernilai kebijakan hukum terbuka. Kedua, bahwa garis demarkasi tersebut ternyata telah dilanggar oleh norma *a quo* baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Terakhir, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menjadi dasar lahirnya putusan-putusan lain dalam hukum kepemiluan seperti

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025.

This is an open access article under the CC BY-SA license

Pendahuluan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada Kamis, 2 Januari 2025 mencatatkan sejarah baru bagi demokrasi Indonesia dengan amar putusan mengabulkan permohonan dari pemohon untuk menyatakan bahwa Pasal 222 pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasal 222 pada Undang-Undang Pemilu tersebut yang berisi tentang ambang batas/threshold pencalonan presiden dan wakil presiden, sejak awal dibuat hingga dinyatakan inkonstitusional telah 34 kali dimohonkan untuk diuji dan rata-rata permohonan tersebut tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK).[1]

Threshold merupakan suatu ketentuan dalam hukum pemilu yang mengatur terkait dengan persentase minimal suara yang harus diperoleh partai politik sebagai prasyarat untuk dapat mengajukan atau mendukung calon untuk maju ke dalam kontestasi pemilu. Secara *basic policy*, tujuan utama dari kebijakan ini adalah menciptakan *barrier to entry* atau pembatasan sebagai kriteria dalam mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.[2] Konsep ini dirancang untuk menyaring kandidat pemimpin berdasarkan kualitas yang memadai. Penerapan sistem ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa calon ataupun pasangan calon presiden dan wakil presiden memiliki tingkat elektabilitas yang memadai

[1] Singgih Wiryono and Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "Presidential Threshold Dihapus Setelah 36 Kali Digugat Ke MK," *Kompas* (Jakarta), 2025, https://nasional.kompas.com/read/2025/01/02/18133341/presidential-threshold-dihapus-setelah-36-kali-digugat-ke-mk.

[2] Harlian Satria Wilwatikta et al., "Efektivitas Sistem Threshold Dalam Presidential Threshold Di Indonesia," *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia* 2, no. 1 (November 2024): Hal. 2, https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i1.604.

agar mampu bersaing dalam pemilihan umum secara efektif.[3] Namun, presidential threshold pada pemilu 2024 tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena pemilu 2024 adalah pemilu serentak berdasarkan Pasal 167 Ayat (3)[4] dan Pasal 347 ayat (1)[5] Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Adapun pemilu serentak yang dimaksud dalam pasal tersebut harus sesuai dengan model pemilu sebagaimana Putusan MK No.55/PUU-XVII/2019 yaitu:[6]

1. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
2. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota
3. Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota
4. Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota.
5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;
6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden;

[3] Dani Amran Hakim and M. Yasin Al Arif, "Questioning Presidential Threshold in Indonesia: Constitutional Analysis and Democracy Implementation," *Veteran Law Review* 7, no. 1 (May 2024): Hal. 82, https://doi.org/10.35586/velrev.v7i1.7591.

[4] Pada Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, 317 (2017), https://peraturan.bpk.go.id/details/37644/uu-no-7-tahun-2017.https://peraturan.bpk.go.id/details/37644/uu-no-7-tahun-2017, menyebutkan bahwa "Pemungutan suara **dilaksanakan secara serentak** pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional."

[5] Pada Pasal 347 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Tentang Pemilu menyebutkan bahwa "Pemungutan suara Pemilu **diselenggarakan secara serentak**."

[6] Winny Savitri, Anisa Dwi Andiani, and Aden Fadli Mukhammad, "PEMAKNAAN REZIM PEMILU PASCA PUTUSAN MK NOMOR 55/PUUXVII/2019," *Jurnal Jendela Hukum* 11, no. 1 (April 2024): Hal. 46, https://doi.org/10.24929/jjh.v11i1.3497.

Melalui Putusan tersebut, MK memberikan pandangan penafsiran pada pasal *a quo* yang mana terdapat rezim keserentakan antara pemilu presiden dan pemilu legislatif. Hal ini menyebabkan pemenuhan pada ambang batas/threshold pencalonan presiden (*presidential threshold*) sebagai syarat dari majunya pasangan calon tidak dapat dilaksanakan dan syarat tersebut diambil melalui persentase perolehan kursi legislatif pada tahun sebelumnya.[7] *Presidential Threshold* (PT) menghendaki pada awal diadakan menghendaki untuk adanya Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) diadakan secara terpisah.

Fakta empiris tersebut menciptakan perbedaan kondisi faktual atas konstelasi Pemilu dan PT, yang menciptakan kondisi tidak dapat diterapkannya PT karena adanya keserentakan penyelenggaraan antara Pilpres dan Pileg. Fakta dapat dilihat pada tahun 2014 dan tahun-tahun sebelumnya pasca lahirnya *threshold*, yaitu pada tahun 2003 yang termaktub pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pergantian model pemilu tersebut juga mempengaruhi keberlakuan dari PT yang kemudian oleh beberapa pemerhati negara diajukan gugatan kepada MK yang melahirkan putusan nomor 62/PUU-XXII/2024 yang secara final mencabut PT dari tatanan kepemiluan Indonesia.[8]

Dalam penelitian terdahulu, telah banyak peneliti yang membahas tentang PT seperti Alfi dan Ikhsan yang menemukan bahwa Putusan *a quo* merupakan langkah reformasi terhadap sistem Pemilu melalui MK.[9] Hal tersebut dijustifikasi oleh penelitian Ashari, Ardiansah dan Andrizal yang menemukan bahwa putusan *a quo* melahirkan langkah reformasi sistem pemilu menuju keadilan konstitusional bagi partai politik yang ingin mencalonkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.[10] Penelitian tersebut pada dasarnya hanya terbatas pada analisis dampak

[7] Miasiratni Miasiratni, "BATAS AMBANG PENCALONAN PRESIDENTIAL THRESHOLD YANG SEHARUSNYA 0%," *Ensiklopedia of Journal* 4, no. 3 (February 2022): Hal. 27-28, https://doi.org/10.33559/eoj.v4i3.954.

[8] Mohammad Akbar Maulana Rahman, Reinaldo Francisco Luis, and Ahmad Sholikhin Ruslie, "Indonesia's Presidential Threshold: An Analysis of Legal and Political Dynamics," *Jurnal Mengkaji Indonesia* 2, no. 2 (September 2023): Hal. 256-257, https://doi.org/10.59066/jmi.v2i2.401.

[9] Nur Alfi Rahmayanti and Ikhsan Fatah Yasin, "Implikasi Putusan MK No 62 Tahun 2024 Terkait Penghapusan Presidential Threshold," *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah* 3, no. 02 (July 2025): Hal. 184, https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.475.

[10] Muhammad Ashari, Ardiansah Ardiansah, and Andrizal Andrizal, "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Terhadap Mekanisme Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Di

putusan *a quo* terhadap sistem Pemilu di kemudian hari tanpa memberikan pandangan yang mendalam pada konstruksi lahirnya putusan *a quo*. Bahkan, dalam tinjauan literatur yang lebih holistik berjudul "*Electoral Reform Through the Indonesian Constitutional Court: Constitutionality of Presidential Candidacy Threshold in Indonesia*", peneliti hanya berfokus pada putusan MK tentang PT tanpa melihat bahwa putusan selain PT juga ikut andil dalam mereformasi sistem pemilu di Indonesia.[11] Atas dasar tinjauan literatur tersebut, peneliti tidak hanya akan menyoal terkait dengan analisis Putusan MK terkait PT, namun juga mengaitkannya dengan konstruksi putusan selain PT yang menunjang reformasi sistem pemilihan umum.

Berdasarkan problematika di atas, peneliti akan membedah putusan MK nomor 62/PUU-XXII/2024 melalui sudut pandang historis dan kemudian akan membedah secara menyeluruh aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis putusan 62/PUU-XXII/2024 guna menemukan alasan dikabulkannya permohonan tersebut serta konstruksi implikatif atas permohonan tentang hukum kepemiluan lainnya. Selain itu, peneliti juga akan menyoroti pergeseran interpretasi MK terhadap objek perkara (*in casu:* PT) yang akan dikaitkan dengan beberapa putusan MK selain PT yang memiliki kaitan erat dalam reformasi sistem Pemilu di Indonesia yang kelahirannya memengaruhi ataupun dipengaruhi oleh Putusan *a quo*.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian berjenis yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[12] Adapun pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual*

Indonesia," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 3 (September 2025): Hal. 1444, https://doi.org/10.37481/jmh.v5i3.1615.

[11] Djayadi Hanan, Tri Sulistianing Astuti, and Luthfi Widagdo Eddyono, "Electoral Reform Through the Indonesian Constitutional Court: Constitutionality of Presidential Candidacy Threshold in Indonesia: Reformasi Elektoral Melalui Mahkamah Konstitusi: Konstitutionalitas Ambang Batas Pencalonan Presiden Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 22, no. 2 (June 2025): Hal. 289, https://doi.org/10.31078/jk2223.

[12] Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat* (Penerbit CV. Rajawali, 1986), Hal. 13-14.

approach)[13] untuk melihat konsep dari PT di Indonesia. Peneliti juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*)[14] melalui putusan-putusan MK yang menguji PT dan beberapa putusan lainnya yang lahir akibat adanya Putusan MK tentang PT. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi kepustakaan, dengan 4 (empat) putusan kunci terkait dengan *PT* dan 3 (tiga) putusan lain yang terkait dengan *PT*, yang peneliti gunakan sebagai bahan hukum primer yaitu Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023, Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017, Putusan MK Nomor 73/PUU-XX/2022, Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024, Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025. Putusan tersebut kemudian dianalisis dengan teknik analisis bahan hukum dengan metode penafsiran sistematis[15] yang dipadukan dengan bahan hukum sekunder berupa literatur buku dan jurnal sehingga dapat memberikan analisis terkait dengan konstruksi hukum dari lahirnya Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 terkait PT.

Pembahasan

Membedah Putusan Mahkamah Konstitusi tentang *Presidential Threshold* Sebelum Lahirnya Putusan 62/PUU-XXII/2024.

Setidaknya dalam perkara pengujian terkait *PT* yang merupakan *open legal policy* telah diuji sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali, yang mana 24 (dua puluh empat) perkara diantaranya diputus MK dengan amar tidak dapat diterima, 5 (lima) perkara ditolak, 1 (satu) kali dikabulkan sebagian, dan 2 (dua) perkara ditarik kembali hingga lahir Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan permohonan pengujian Pasal 222 UU Pemilu terkait *PT*.[16] Untuk mengetahui pola lahirnya putusan tersebut, peneliti akan menelusuri setidaknya 5 perkara yang

[13] Pendekatan konseptual (conceptual approach) menurut Mahmud Marzuki, dalam *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017), adalah pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum

[14] Pendekatan kasus (*case approach*) meurut DR. Wiwik Sri Widiarti, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), Hal. 119. adalah pendekatan yang dilakukan melalui telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu, yang mana isu tersebut telah menjadi putusan pengadilan yang telah *inkracht*

[15] Penafsiran Sistematis menurut Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hal. 13, adalah Metode analisis yang Menafsirkan undang-undang atau produk hukum sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang atau produk hukum lain disebut dengan interpretasi sistematis atau interpretasi logis.

[16] Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024 (Mahkamah Konstitusi).

ditolak oleh MK, 1 perkara yang dikabulkan sebagian hingga lahirnya Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024.

Pertama, peneliti mengawali keseluruhan putusan atas polemik *PT* dengan Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang pengujian UU Pemilu Presiden Pasal 3 Ayat (5) dan Pasal 9. Polemik tersebut setidaknya berkunci pada penempatan *PT* yang menurut MK merupakan norma konkret sebagai bentuk penjabaran dari Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Penetapan syarat perolehan suara sebesar 20% dari kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu DPR dipandang sebagai bagian dari kewenangan pembentuk undang-undang. Hal ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD NRI 1945 yang menyerahkan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kepada undang-undang, serta Pasal 22E ayat (6) yang juga menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum diatur dengan undang-undang.[17]

Pada akhirnya, Mahkamah menolak perkara *a quo* dengan menegaskan bahwa *PT* sebagai norma yang bernilai *open legal policy* sebagaimana ditempatkan pada pertimbangan hukum [3.17] yang menegaskan bahwa "*.....Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable". Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005……*".[18] Putusan tersebut kemudian menjadi yurisprudensi atas keseluruhan aturan yang bernilai *open legal policy* terkhusus terhadap perkara berkaitan dengan *PT*.

Kedua, pada Putusan 53/PUU-XV/2017 yang merupakan putusan atas permohonan pengujian Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("UU Pemilu") yang diajukan oleh Partai Islam Damai Aman (IDAMAN). Pada permohonan tersebut, pemohon mendalilkan dua isu konstitusional, yaitu persoalan verifikasi partai politik peserta pemilu dan *PT*. Pada persoalan isu verifikasi partai politik peserta pemilu, pemohon mengajukan setidaknya 5 (lima) dalil. Pertama, pemohon

[17] Novan Dwiky Setiawan, "Permasalahan Presidential Threshold: Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 6 (September 2025): Hal. 4834, https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5503.

[18] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51-52-59/PUU-VI/2008. (Mahkamah Konstitusi).

mendalilkan bahwa frasa "*telah ditetapkan*" dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) merupakan pasal yang diskriminatif, menciptakan standar ganda serta melanggar asas *lex non distinglutur nos non distinguere debemus.* Kedua, verifikasi partai politik seharusnya menciptakan kondisi yang *fair* serta menjadi bagian penting dalam demokrasi untuk mengembalikan kepercayaan publik. Ketiga, pemohon mendalilkan bahwa pemilu bukanlah ajang untuk memindahkan konflik dengan cara-cara yang konstitusional, melainkan ajang kompetisi adu gagasan, visi, misi dan program untuk kemajuan masyarakat. Keempat, secara faktual verifikasi partai politik pada Pemilu 2014 tidak dilakukan secara langsung. Kelima, bahwa verifikasi merupakan bentuk keseriusan dan kecermatan agar praktik-praktik fiktif pada Pemilu 2014 tidak terulang lagi.

Selanjutnya, pada persoalan isu *PT*, pemohon mendalilkan setidaknya 6 (enam) untuk menguatkan permohonan. Pertama, pemohon menyatakan bahwa walaupun Mahkamah menyatakan bahwa *PT* merupakan *open legal policy*, namun pasal tersebut tidak didukung secara bulat oleh perwakilan di DPR karena pada saat pembahasan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional *walk out* dan menolak pasal tersebut sehingga menurut pemohon pasal tersebut adalah bentuk manipulasi dan tarik-menarik kepentingan politik. Kedua, ketentuan *PT* menurut pemohon tidak relevan dan kedaluwarsa untuk diterapkan dalam pemilu serentak. Ketiga, bahwa ketentuan tersebut secara logika bertentangan dengan keserentakan pemilu. Keempat, bahwa berdasarkan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (2) apabila diinterpretasikan secara sistematis menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu serentak berada pada keadaan bahwa partai politik berada pada posisi yang sama, yaitu tidak memiliki kursi dan tidak memiliki suara sah. Kelima, bahwa pasal tersebut merusak sistem presidensial. Terakhir, bahwa pasal tersebut bertentangan dengan *One Person, One vote, One value.*[19]

Berdasarkan dalil pemohon, Mahkamah kemudian mempertimbangkan konstitusionalitas pasal yang diujikan menjadi dua bagian. Pada persoalan verifikasi partai politik, Mahkamah mempertimbangkan mulai dari poin pertimbangan [3.12] sampai dengan [3.13] yang pada intinya perlakuan berbeda

[19] Nor Fadillah, "Prinsip Peradilan Bebas Dan Tidak Memihak Dalam Negara Hukum: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2017 Mengenai Verifikasi Partai Politik," *Jurnal Lex Renaissance* 8, no. 1 (June 2023): Hal. 3-4, https://doi.org/10.20885/JLR.vol8.iss1.art1.

terhadap partai politik dalam perkara *a quo* juga pernah terjadi pada Putusan 52/PUU-X/2012 yang kemudian dijadikan dasar Mahkamah untuk memutus persoalan verifikasi partai politik peserta pemilu. MK berpandangan bahwa verifikasi partai politik peserta pemilihan umum harus memperhatikan spektrum aspek yang komprehensif. Aspek-aspek tersebut mencakup, antara lain: prinsip keadilan elektoral bagi setiap kontestan Pemilu, dinamika pemekaran wilayah dan perkembangan demografi, dinamisnya partai politik, serta pemenuhan seluruh persyaratan kepesertaan Pemilu secara menyeluruh. Bahwa menurut Mahkamah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) sebagai persoalan verifikasi partai politik peserta pemilu merupakan pasal yang melanggar rasionalitas dan merupakan ketidakadilan yang *intolerable* serta melanggar hak-hak politik dan menghambat keberagaman di daerah yang berpotensi merusak kebhinekaan. Selanjutnya, pada persoalan kedua terkait dengan *PT*, Mahkamah mempertimbangkan pada poin [3.14] dan berkesimpulan bahwa perbedaan perlakuan yang terjadi akibat Pasal 222 berisi *PT* bukan merupakan bentuk diskriminasi bagi pemohon karena pemohon bukanlah partai politik peserta Pemilu 2014. Selain itu, diskriminasi tidak dapat hanya didasarkan pada alasan pembedaan perilaku, melainkan harus melebihi itu yang menciptakan *mudharat* bagi seluruh partai politik. Atas dasar pertimbangan tersebut, MK memutus dengan amar mengabulkan sebagian permohonan pemohon, yaitu menyatakan frasa dalam Pasal 173 ayat (3) dan Pasal 173 ayat (3) inkonstitusional.[20]

Ketiga, Putusan 73/PUU-XX/2022 merupakan putusan atas permohonan pengujian Pasal 222 UU Pemilu yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (“PKS”) sebagai pemohon I yang diwakilkan oleh Ahmad Syaikhu dan Aboe Bakar masing-masing sebagai Presiden Dewan Pengurus Pusat (“DPP”) PKS dan Sekretaris Jenderal DPP PKS. Bersama dengan Pemohon I, yaitu Salim Segaf Aljufri, sebagai Pemohon II. Pada permohonan *a quo*, pemohon mendalilkan setidaknya 7 (tujuh) argumentasi. Pertama, pemohon mendalilkan bahwa perkara yang dimohonkan bukan merupakan *nebis in idem* dan Pasal 222 UU Pemilu yang dimohonkan perlu dibatasi agar lebih rasional, proporsional dan implementatif supaya tidak melanggar hak konstitusional pemohon sebagai partai politik

[20] Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XV/2017 (Mahkamah Konstitusi).

sehingga dapat tercipta demokrasi yang kedaulatannya benar-benar berada di tangan rakyat dan dapat menguatkan sistem presidensial sebagaimana semangat amandemen UUD NRI 1945. Kedua, pemohon mendalilkan bahwa Pasal 222 UU Pemilu sebagai *open legal policy* melanggar segi moralitas karena menyebabkan polarisasi di masyarakat, tidak membawa kemaslahatan publik dan menutupi kesempatan munculnya calon presiden alternatif. Ketiga, bahwa besaran *PT* yang berlaku merupakan bentuk ketidakadilan terhadap pemohon secara persentase yang menutupi kesempatan pemohon untuk mengajukan calon secara mandiri dan secara penghitungan *effective number of parliamentary parties* (ENPP). Keempat, pemohon mendalilkan bahwa Pasal 222 UU Pemilu secara rasional tidak memenuhi kriteria rasionalitas karena tidak memiliki basis teori ilmiah dalam penerapannya yang dibuktikan dengan tidak adanya pembahasan pada tingkat I maupun tingkat II di DPR terkait dengan penetapan ambang batas tersebut baik secara teori maupun kajian ilmiah. Kelima, pemohon mendalilkan bahwa Pasal 222 UU Pemilu melahirkan kebuntuan hukum yang menciptakan kondisi ketidakadilan bagi pemohon untuk memulihkan dan memberikan keadilan bagi pemohon. Keenam, pemohon mendalilkan bahwa besaran angka *PT* yang tinggi, tidak efektif, tidak cocok dan tidak benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan dari lahirnya UU Pemilu. Terakhir, pemohon mengerucutkan pada pokok permohonan dengan petitum menyatakan ambang batas sebagaimana Pasal 222 UU Pemilu adalah inkonstitusional dan mengubahnya menjadi sebesar 7%-9% (tujuh persen sampai dengan sembilan persen) kursi DPR.[21]

Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon, Mahkamah melihat bahwa isu konstitusional yang menjadi persoalan dalam permohonan adalah adanya ketidakadilan terhadap para pemohon dan melahirkan kebuntuan hukum dalam penentuan bakal calon presiden dan wakil presiden. Bahwa atas dasar isu konstitusional tersebut Mahkamah mengutip pertimbangan hukum dalam Putusan 53/PUU-XV/2017, dan Putusan 52/PUU-XX/2022 yang menguji pasal serupa dengan permohonan *a quo* yang dipertimbangkan pada poin pertimbangan [3.15] dan [3.16]. Pada poin pertimbangan [3.17], Mahkamah berpendapat bahwa terkait dengan isu konstitusional dalam perkara *a quo* yang menjadi permasalahan dari pemohon dan perubahan yang dimintakan oleh pemohon merupakan kewenangan

[21] Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 73/PUU-XX/2022 (Mahkamah Konstitusi), Hal. 59-61.

dari pembentuk UU, yaitu DPR dan Presiden. Dalil pemohon terkait dengan basis kajian ilmiah yang disertakan melalui penghitungan ENPP juga tidak dapat menjadi dasar Mahkamah untuk memutus perkara *a quo*.[22] Hal tersebut menjadi dasar Mahkamah memutus perkara dengan amar menolak permohonan untuk seluruhnya. Dalam putusan tidak dipertimbangkan secara eksplisit oleh Mahkamah dalam dalil-dalil "moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*". Namun, dalam *concurring opinion*, Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Suhartoyo memiliki pertimbangan tersendiri dalam merumuskan "moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*".[23]

Tabel 1. Perbandingan Konstruksi Putusan Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Norma *Presidential Threshold*

Putusan Mahkamah Konstitusi	Dalil Permohonan	Pertimbangan dan Dasar Putusan
Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 (Pengujian UU Pemilu Presiden Pasal 3 Ayat (5) dan Pasal 9)	Polemik berpusat pada penempatan aturan *presidential threshold*.	- *Presidential threshold* merupakan norma konkret penjabaran Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. - Penetapan syarat (20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional) adalah kewenangan pembentuk UU (Pasal 6A ayat (5) dan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945).

[22] Lihat *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 73/PUU-XX/2022*, Hal. 64-72.
[23] Lihat *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 73/PUU-XX/2022*, Hal. 80.

		- Aturan ini dinilai sebagai *open legal policy*. Yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*. Amar: Menolak perkara *a quo.*
Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 (Pengujian Pasal 173 ayat (1), (3), dan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 oleh Partai IDAMAN)	1. Isu Verifikasi Parpol (5 Dalil): - Frasa "telah ditetapkan" bersifat diskriminatif dan standar ganda. - Verifikasi harus adil demi kepercayaan publik. - Pemilu adalah ajang adu gagasan, bukan memindahkan konflik. - Faktanya, verifikasi Pemilu 2014 tidak dilakukan langsung. - Verifikasi penting untuk mencegah praktik fiktif.	1. Terkait Verifikasi Parpol: - Merujuk pada Putusan 52/PUU-X/2012, verifikasi harus memperhatikan aspek komprehensif (keadilan elektoral, pemekaran wilayah, demografi, dll). - Pasal 173 ayat (1) dan (3) dinyatakan melanggar rasionalitas, merupakan ketidakadilan yang *intolerable*,

	2. Isu *Presidential Threshold* (6 Dalil): - Bukan *open legal policy* yang bulat karena ada parpol yang walk out saat pembahasan (bentuk manipulasi politik). - Tidak relevan/kedaluwarsa untuk pemilu serentak. - Secara logika bertentangan dengan keserentakan pemilu. - Interpretasi Pasal 6A (2) dan Pasal 22E (2) menunjukkan semua parpol harusnya berada di posisi sama (tidak punya kursi/suara sah awal). - Merusak sistem presidensial. - Bertentangan dengan prinsip *One Person, One Vote, One Value.*	melanggar hak politik, serta merusak kebhinekaan. 2. Terkait *Presidential Threshold*: - Perbedaan perlakuan Pasal 222 bukan diskriminasi bagi Pemohon karena Pemohon bukan peserta Pemilu 2014. - Diskriminasi haruslah yang menciptakan mudharat bagi seluruh parpol, bukan sekadar pembedaan perilaku. Amar: Mengabulkan sebagian (menyatakan frasa dalam Pasal 173 ayat (3) inkonstitusional).
Putusan MK Nomor 73/PUU-XX/2022	7 Argumentasi Pemohon: 1. Bukan *nebis in idem*; Pasal 222 perlu	Isu ketidakadilan dan kebuntuan hukum diputus dengan mengutip

(Pengujian Pasal 222 UU Pemilu oleh PKS & Salim Segaf Aljufri)	dibatasi agar rasional, proporsional, dan implementatif demi kedaulatan rakyat dan sistem presidensial. 2. Melanggar moralitas karena memicu polarisasi, menutup capres alternatif, dan tidak membawa kemaslahatan. 3. Menimbulkan ketidakadilan karena menutup peluang parpol untuk mengajukan calon mandiri (berdasarkan hitungan *Effective Number of Parliamentary Parties*/ENPP). 4. Tidak memenuhi kriteria rasionalitas karena tidak memiliki basis teori ilmiah saat dibahas di DPR. 5. Melahirkan kebuntuan hukum yang menciptakan ketidakadilan. 6. Angka threshold terlalu tinggi, tidak efektif, dan tidak	pertimbangan hukum Putusan 53/PUU-XV/2017 dan Putusan 52/PUU-XX/2022. Permasalahan pemohon dan perubahan angka yang dimintakan merupakan kewenangan pembentuk UU (DPR dan Presiden). Dalil ilmiah berbasis penghitungan ENPP tidak dapat dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk memutus perkara. Tidak mempertimbangkan secara eksplisit dalil "moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*", namun ada *concurring opinion* dari Hakim Saldi Isra dan Suhartoyo mengenai hal tersebut. Amar: Menolak permohonan untuk seluruhnya.

	cocok. 7. Petitum: Meminta ambang batas dinyatakan inkonstitusional atau diubah menjadi 7%-9% kursi DPR.	

Setidaknya, ketiga putusan di atas merupakan *core* dalam penelusuran putusan MK yang menguji terkait dengan *PT*. Tanpa mengurangi substansi dan keberlakuan dari Putusan 49/PUU-XVI/2018, Putusan 54/PUU-XVI/2018 dan Putusan 52/PUU-XX/2022 yang juga menguji dan menolak perkara *PT*, peneliti melihat bahwa ketiga putusan tersebut sudah terwakili oleh substansi yang terkandung dalam Putusan 53/PUU-XV/2017 dan Putusan 73/PUU-XX/2022.

Setidaknya, 5 putusan yang menolak dan 1 yang mengabulkan sebagian tersebut memiliki beberapa hal persamaan dan keselarasan dalam menempatkan dan mempertimbangkan *PT*. Pertama, bahwa keseluruhan putusan tersebut sepakat bahwa *PT* merupakan *open legal policy* dan merupakan domain dari lembaga pembentuk undang-undang. Kedua, bahwa *PT* tersebut merupakan pengejawantahan dari Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5) yang selaras dengan *original intent* naskah komprehensif amandemen UUD NRI 1945. Ketiga, bahwa tidak sedikit pun terdapat pelanggaran atas batasan moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable* atas berlakunya *PT*. Namun, semua pertimbangan hukum dalam yurisprudensi MK tersebut berbalik arah dengan lahirnya Putusan 62/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian terkait dengan dihapuskannya *PT* pada Pasal 222 UU Pemilu. Untuk itu, peneliti akan membedah dan menganalisis alasan filosofis, sosiologis dan yuridis lahirnya Putusan 62/PUU-XXII/2024.

ANALISIS FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS TERHADAP LAHIRNYA PUTUSAN 62/PUU-XXII/2024

Dalam melakukan analisis secara filosofis terhadap Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 yang menjadi objek analisis pada penelitian, penelti akan menggunakan salah satu metode interpretasi yang merupakan cabang dari ilmu filsafat dalam pembidangan filsafat hukum yang mempelajari filosofi dari sebuah hukum (dalam

hal ini putusan MK) yang dikaji secara mendalam sampai pada intinya.[24] Tujuan dari dilakukannya analisis secara *Philosophical of Judgment* di sini adalah untuk menemukan politik hukum lahirnya pasal tersebut, alasan filosofis pemohon mengajukan permohonan dan alasan filosofis dari Mahkamah untuk mengabulkan permohonan pemohon.

Politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.[25] Politik hukum dari lahirnya Pasal 222 Undang-Undang Pemilu yang berisi PT dapat dikaji melalui dua *policy*, yaitu *basic policy* dan *enactment policy*. *Basic policy* atau kebijakan dasar dapat kita lihat secara gamblang melalui pemberlakuan pasal tersebut. Pasal 222 Undang-Undang Pemilu lahir agar pengambilan kebijakan oleh pemerintah/Presiden dan Wakil Presiden dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.[26] Efektif dan efisien di sini dapat dicapai ketika partai/golongan dari pemerintah yang berkuasa merupakan partai/golongan yang sama dengan suara terbanyak di lembaga legislatif/parlemen. Hal tersebut merupakan salah satu preposisi antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, di mana lembaga legislatif merupakan bentuk perwujudan dari rakyat. Dalam Naskah Akademik dijelaskan bahwa pasal tersebut merupakan cara agar pengambilan kebijakan yang oleh pemerintah dilaksanakan dengan cepat yang dicontohkan pada Pemerintahan SBY-JK dan SBY-Boediono dimana pengambilan keputusan atas semua rancangan kebijakan tidak dapat diambil secara efektif dan efisien karena DPR yang merupakan representasi rakyat pendukung pemerintah, tidak seratus persen mendukungnya.[27] Oleh karenanya, lahirlah PT Di Indonesia. Lebih jauh lagi, secara enactment policy dari lahirnya pasal tersebut, pembentuk undang-undang sejak periode awal lahirnya PT, yaitu pada Undang-Undang No.23 Tahun 2003, mengisyaratkan bahwa PT merupakan bagian dari salah satu agenda reformasi yaitu pemurnian sistem presidensial dalam Ketatanegaraan Indonesia. Pembentuk

[24] Darji Darmodiharjo and Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), Hal. 11.
[25] *Ibid*.
[26] Irman Putra and Arief Fahmi Lubis, "The Constitutionality of the Presidential Threshold Provisions in Indonesian Election Law: A Juridical Review of Law No. 7/2017 on General Elections," *West Science Law and Human Rights* 2, no. 03 (July 2024): Hal. 283, https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i03.1170.
[27] Fathullah Fathullah, "Examining the Presidential Threshold in Law No. 7 of 2017 in Terms of Legal Politics in Indonesia," *JURNAL RUANG HUKUM* 2, no. 1 (June 2023): Hal. 23, https://doi.org/10.58222/juruh.v2i1.228.

undang-undang menerapkan PT sebagai syarat yang didelegasikan oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945 kepada Undang-Undang sebagaimana Pasal 6A ayat (5) UUD NRI 1945. Tujuan yang diberlakukan dari pembentuk kebijakan adalah melindungi suara mayoritas agar suara tidak terdistribusi secara meluas dan menciptakan pengerucutan calon guna menghormati suara mayoritas.[28] Melalui hal tersebut, dapat dilihat bahwa model dari pemilu presiden di Indonesia sebelum lahirnya putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 adalah model sistem mayoritas[29] atau biasa disebut juga sebagai *plurality system*. Selain itu, pembentuk undang-undang juga beralasan bahwa PT merupakan cara untuk menyaring bibit-bibit terbaik bangsa dan berguna untuk menghilangkan fragmentasi politik yang menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan dan ketatanegaraan.[30] Namun, menurut Prof. Jimly Asshidiqie Presidential Treshold tersebut merupakan penghambat dari tujuan konstitusi yang merupakan semangat/agenda reformasi yaitu purifikasi sistem presidensial.[31]

Di sisi lain, pemohon memiliki pandangan yang berbeda dengan pembentuk undang-undang terkait dengan filosofi dari politik hukum dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tersebut. Pemohon menilai bahwa pasal yang berisi syarat terkait PT tersebut bertentangan dengan Pasal UUD NRI 1945 dan telah sepatutnya untuk dinyatakan inkonstitusional. Secara filosofis, pemohon membawa permohonannya melalui *original intent* dari UUD NRI 1945 yang disampaikan pada risalah perumusan amandemen UUD NRI 1945. Pemohon membawa kita pada pasal yang digunakan sebagai batu uji dan dikombinasikan yaitu Pasal 6A ayat (2) ,Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2).[32] Pemohon di sini mengkaji secara mendalam dalam permohonannya melalui *original intent* pada Pasal 6A ayat (2). Pasal 6A ayat (2)

[28] Lihat *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024*.

[29] Andrew Reynolds, Ben Reilly, and Andrew Ellis, dalam buku *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA* (Stockholm, Swedia: International IDEA, 2016), menyebutkan bahwa Model Sistem Mayoritas adalah sistem ini wilayah negara dibagi ke dalam beberapa distrik pemilihan yang biasanya berdasar atas jumlah penduduk. Setiap distrik diwakili oleh satu orang wakil, kecuali pada varian Block Vote dan Party Block Vote. Kandidat yang memiliki suara terbanyak akan mengambil seluruh suara yang diperolehnya dalam artian pemilik suara terbanyak adalah pemenangnya.

[30] Lihat *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024*, Hal. 95-96.

[31] Eugen Mohamad, "Penerapan Sistem Pemilu Campuran Sebagai Upaya Purifikasi Sistem Presidensial Di Indonesia: Implementation of Mixed-Election System as a Way to Purify Indonesian Presidential System," *Jurnal Konstitusi* 22, no. 3 (September 2025): Hal. 529-530, https://doi.org/10.31078/jk2236.

[32] Lihat *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024*, Hal. 28.

UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Melalui *original intent*, perumus amandemen (Majelis Permusyawaratan Rakyat) memberikan makna pada frasa "*partai politik atau gabungan partai politik*" di Pasal 6A ayat (2) tersebut bermaksud agar hanya partai politik atau gabungan partai politik sajalah yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.[33] Hal tersebut menghindari adanya calon independen tanpa melalui partai, karena partai di sini ditempatkan sebagai wadah pendidikan politik yang menempa ideologi dari kader untuk menjadi calon pemimpin bangsa. Selain itu, gagasan independen tersebut ditolak juga karena kepentingan yang dibawa oleh individu adalah kepentingan pribadi atau golongan tertentu, sedangkan kepentingan dari kader partai adalah kepentingan yang selaras dengan indoktrinasi dan ideologisasi yang masuk ke dalam sendi-sendi ketatanegaraan. Sebagai contoh, kita bisa lihat ketika Donald Trump menjabat pada periode kedua, Amerika mengalami perubahan regulasi dan deregulasi besar-besaran, dimana pada masa sebelumnya, Presiden dijabat oleh Joe Biden yang berasal dari partai yang berbeda dengan Trump.[34] Perubahan dari regulasi dan kebijakan tersebut adalah salah satu bentuk pengimplementasian kepentingan ideologis. Selanjutnya, berdasar *original intent*, pemohon berpendapat bahwa keberadaan PT tidak dikehendaki oleh perumus konstitusi karena tidak ada sangkutan yang jelas antara nilai 20% dengan pasal dalam UUD NRI 1945. Pemohon juga menjelaskan bahwa pada *original intent* pasal 6 dan 6A UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa pasal tersebut lahir guna melakukan purifikasi terhadap sistem presidensial. Hal tersebut dapat dilihat pada risalah sidang MPR yang pada intinya mengerucutkan pemilihan presiden pada dua pilihan yaitu Pertama, Calon Presiden dan Wakil Presiden diusung oleh partai politik dan gabungan partai politik dimana bisa lebih dari dua calon dan ada putaran kedua, sedangkan yang Kedua, Calon Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan oleh MPR dan hanya terdapat dua pasangan calon. Perbedaan antara keduanya terletak pada pada pilihan pertama,

[33] Lihat *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024, Hal. 145-146.*
[34] Nathan Howard, "Tracking Regulatory Changes in the Second Trump Administration," Research, *News*, March 31, 2026, https://www.brookings.edu/articles/tracking-regulatory-changes-in-the-second-trump-administration/.

pasangan calon diusung parpol dan gabungan parpol dan membuka ruang bagi adanya putaran kedua, dan pada pilihan kedua, pasangan calon ditetapkan oleh MPR dan hanya ada 2 pasangan calon serta tidak ada pintu untuk terjadinya putaran kedua.[35] Melalui risalah tersebut, tidak ditemukan suatu penghambat seperti PT pada Pasal 6 dan 6A sebagai syarat, karena telah terdapat minimum jumlah suara yang harus dipenuhi sebagaimana termaktub pada Pasal 6A ayat (3) yaitu "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden"*. Maka sudah seharusnya melalui *original intent* tersebut, purifikasi sistem presidensial menjadi sia-sia ketika diterapkan suatu ambang batas guna mencalonkan diri. Selain itu, dalam pembahasan amandemen UUD dapat dilihat bahwa para perumus dari Pasal 6 dan Pasal 6A tidak pernah membahas suatu kaidah terkait dengan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (PT), baik jumlah kursi di DPR maupun suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik maupun gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Satu-satunya ketentuan pembatasan yang dibahas dan disepakati dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah syarat keterpilihan presiden dan wakil presiden, yaitu sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.[36] Maka sudah seharusnya permohonan dari pemohon dapat dikabulkan.

Berdasarkan permohonan pemohon, MK memberikan pertimbangan guna memandang PT pada Pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Mahkamah membentuk sebuah kaidah penafsiran lanjutan pada Pasal 6A ayat (2) pada frasa "diusulkan" yang dimaknai sebagai hak konstitusional dari partai politik peserta pemilu. Lebih lanjut, frasa "peserta pemilihan umum" oleh Mahkamah ditafsirkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,

[35] Tim Penyusun Naskah Komprehensif Mahkamah Konstitusi, *NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan 1999-2002. (Buku V Pemilihan Umum)* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), Hal. 304.
[36] Lihat *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024*, Hal. 247.

DPD, dan DPRD pada Pasal 1 Angka 10 yaitu partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. Sedangkan, frasa "sebelum pelaksanaan pemilihan umum" tidak memiliki rujukan makna yang jelas dan tidak memiliki kaitan substansial dengan presidensial treshold (perolehan jumlah kursi DPR).[37] Disini, peneliti mencoba memberikan pemaknaan dari frasa "sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Menurut penalaran yang wajar, frasa tersebut berkelindan dengan frasa "*sebelum pemilihan umum*" yang dimaknai memenuhi persyaratan. Maka ketika telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu, maka harus kemudian didaftarkan sebagai syarat formil mengikut pemilihan umum. Frasa sebelum pemilihan umum dan hak konstitusional ada frasa diusulkan dapat gugur apabila sebelum pemilihan umum, partai politik tersebut tidak mendaftarkan diri menjadi partai peserta pemilu (tahapan pra-pemilu). Bahwa selanjutnya, tidak terdapat kaitan antara PT dengan Pasal a quo dalam UUD NRI 1945. Maka, Mahkamah melanjutkan terkait dengan hak konstitusional partai politik pada Pasal 6A ayat (2) yang dilanggar dengan berlakunya PT karena melalui Putusan MK No.55/PUU-XVII/2019 dan Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan secara serentak dengan enam pilihan model sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Hal ini menciptakan tidak dapat diterapkannya PT sebagaimana Pemilu 2009 dan 2014.[38] Selanjutnya, Mahkamah juga mengaitkan ketidakrelevanan tersebut dengan putusan MK yang memutus bahwa PT merupakan suatu *Open Legal Policy*. Pada putusan ini, Mahkamah bergeser dari pendirian sebelumnya dan menyatakan bahwa PT yang merupakan *Open Legal Policy* telah melanggar rasionalitas, moralitas dan ketidakadilan yang *intolerable*. Hal ini didukung dengan fakta dilapangan bahwa melalui PT, terdapat dominasi dari partai tertentu dalam pengusulan pasangan calon.[39] Hal ini berdampak pada semakin sedikitnya alternatif dari pilihan bagi para pemilih. Untuk itu, Mahkamah

[37] Lihat *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024*, Hal. 267-268.
[38] Riska, "Implikasi Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Dan Anggota DPRD.," *Jurnal Cendekia Ilmiah,* 4, no. 6 (2025): 2437–44, https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v4i6.12379.
[39] Lihat *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024*, Hal. 274.

pada akhirnya memutus bahwa Pasal 222 pada Undang-Undang Pemilu yang berisi dengan PT inkonstitusional.

Pada putusan ini, peneliti melihat bahwa terdapat cara pandang historis melalui *original intent* pada saat pembahasan rumusan amandemen UUD NRI 1945. Mahkamah menciptakan suatu kaidah hukum di mana alasan filosofis dari MK dalam mengabulkan permohonan ini melalui semangat purifikasi sistem presidensial yang dicita-citakan dalam salah satu dari lima agenda reformasi. Selain itu, MK yang melihat fakta bahwa PT sudah tidak relevan bahkan dianggap sebagai suatu hal yang telah melanggar rasionalitas, moralitas dan ketidakadilan yang *intolerable* adalah bentuk garis demarkasi baru dalam penafsiran batasan *Open Legal Policy.* MK memberikan sebuah contoh implementasi dari frasa yang tidak bertentangan dengan rasionalitas, moralitas, dan ketidakadilan yang *intolerable* dalam batasan *Open Legal Policy* melalui putusan ini. Sebagai lanjutan, perlu dilihat lebih lanjut tentang analisis hukum terkait putusan ini.[40]

Secara yuridis, terdapat dua hal utama dalam putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, yaitu permohonan pemohon dan pertimbangan hukum dari MK. Pada permohonan pemohon, pemohon mendalilkan bahwa secara yuridis pada pasal *a quo*, merupakan open legal policy yang telah melewati batas dengan melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan *intolerable*. Hal ini merujuk pada Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang pada poin [3.17] menyebutkan bahwa tidak mungkin untuk MK membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk Undang-Undang, kecuali jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*. Secara singkat, guna membuktikan melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan *intolerable* tersebut, pemohon membawa dasar kerangka hukum pelaksanaan pemilu dalam Undang-Undang Pemilu yang dilaksanakan secara serentak sesuai dengan Putusan MK No.55/PUU-XVII/2019 dan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan pilihan model pemilu dilaksanakan dengan membarengkan antara Pilpres dan Pileg

[40] Alendra Nauval Mufti Rayhan, Muchammad Ali Safaat, and Ria Casmi Arssa, "Defining the Boundaries of Morality, Rationality, and Justice in Constitutional Court Review of Open Legal Policy," *Jurnal Kajian Konstitusi* (Jember) 5, no. 2 (Desember 2025): Hal. 230, https://doi.org/https://doi.org/10.19184/j.kk.v5i2.53687.

yang kemudian dalam waktu yang berdekatan dilaksanakan Pilkada serentak. Kerangka hukum tersebut kemudian menciptakan suatu kondisi di mana kondisi dari PT tidak lagi relevan menjadi syarat yang harus dipenuhi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Lebih lanjut, para pemohon mengajukan ahli yakni Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A. Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A mengemukakan bahwa ketika Mahkamah menilai bahwa suatu ketentuan merupakan *open legal policy*, maka pilihan tersebut pada dasarnya karena norma di dalam ketentuan tidak diatur dalam UUD 1945, dan/atau norma tersebut merupakan pengaturan tambahan (yang tidak diatur UUD 1945) sebagai konsekuensi dari dilaksanakannya perintah eksplisit UUD 1945, dan/atau sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk UU, dan/atau tidak terkait dengan konstitusionalitas norma dan/atau merupakan perintah UUD 1945 kepada pembentuk UU untuk mengatur lebih lanjut.[41] Hal ini berimplikasi pada PT yang memang bersifat dinamis dan dapat diubah sewaktu-waktu, sehingga dapat disebut sebagai Open Legal Policy. Karena sifatnya yang dapat diubah sewaktu-waktu, maka tahun 2024 adalah waktu yang tepat, di mana pemilu dilaksanakan secara serentak dan membuat efektivitas dari pemberlakuan PT tidak dapat diterapkan. Selain itu, para perumus amandemen UUD NRI 1945 juga mempertimbangkan terkait Threshold dalam pemilu yang dikomparasikan dengan negara Jerman, yang mana Soedijarto menanggapi persoalan sistem threshold yang dipertanyakan Pataniari dari fraksi PDIP, yang mana secara singkat menjabarkan bahwa di Jerman threshold tidak membuat partai ikut pemilu, tapi membuat partai tidak bisa ikut terwakili.[42] Hal ini juga menjadi dasar bahwa threshold baik diletakkan dalam UU maupun UUD adalah tidak relevan, karena perumusan Pasal 6 dan 6A UUD NRI 1945 sangat menghindari adanya sistem threshold.

Selanjutnya, dalam pertimbangan hukum, MK juga memberikan argumentasi yuridis terkait dengan keberlakuan *PT* di Indonesia. PT pada pasal *a quo* menurut MK berpotensi mengabaikan *spirit of constitutional engineering* yang pada substansi rumusan pasal 6A ayat (3) yang mana pasal tersebut secara implisit bahwa sistem yang dipilih adalah sistem pemilihan model mayoritas yang memungkinkan adanya dua putaran dalam pemilihannya dan memungkinkan

[41] Lihat *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024,* Hal. 55-64.

[42] Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, *Op.Cit,*. Hal. 542

terdapat lebih dari dua pasangan calon yang maju.[43] Dalam konteks ini, PT menciptakan sebuah masalah dan penghalang pada pemaknaan frasa "diusulkan" pada Pasal 6A ayat (2) yang isinya adalah hak konstitusional untuk memilih dan hak untuk dipilih (*right to vote and right to be candidate*), yang mana hak untuk dipilih tersebut secara syarat harus melalui pengusulan partai politik. Selain itu, Mahkamah juga berpendapat bahwa dalam semangat pemurnian sistem presidensial, maka sistem hukum yang mengatur terkait dengan pemilu pun pasti memisahkan dua lembaga yang berbeda, yaitu lembaga eksekutif dan legislatif. Cara pandang/semangat yang dibangun oleh pembentuk undang-undang adalah cara pandang/semangat bahwa kekuasaan eksekutif harus selaras dengan kekuasaan legislatif guna memperkuat sistem presidensial. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada naskah akademik sebelumnya bahwa kegunaan dari PT adalah untuk mempercepat pengambilan keputusan dan kebijakan dari pemerintah. Cara pandang ini menurut Mahkamah tidak selalu dapat dibuktikan validitasnya. Terlebih, Mahkamah menilai bahwa kerangka hukum dari diadakannya PT adalah kerangka hukum yang biasa dianut oleh sistem parlementer, dimana pemilihan lembaga legislatif menjadi penentu dari pembentukan kekuasaan eksekutif.[44] Hal ini merupakan sebuah konsep hukum yang seharusnya dianut oleh Indonesia ketika ingin melakukan pemurnian/purifikasi terhadap sistem presidensial. Oleh Karenanya, dalam analisis yuridis dapat ditemukan keselarasan bahwa pemohon membawa kerangka hukum *open legal* yang biasanya dijadikan sebagai dasar untuk menolak justru digunakan sebagai alasan penting untuk kemudian mengubah dan mencabut PT. Lebih lanjut, Mahkamah juga menemukan kerangka hukum pemohon terkait dengan pemaknaan Pasal 6A ayat (2) dan ayat (3) yang secara implisit mengisyaratkan bahwa terdapat hak yang harus dijaga serta terdapat kebutuhan pemurnian sistem presidensial melalui kebebasan mencalonkan diri tanpa dibatasi jumlah kandidat yang maju dengan persyaratan harus memenuhi Pasal 6 ayat (3) UUD NRI 1945. Ketika tidak memenuhi, maka terdapat mekanisme lanjutan, yaitu putaran kedua. Lalu, dalam perumusan Pasal 6 dan 6A UUD NRI 1945, para perumus juga telah memikirkan terkait dengan threshold

[43] Sholahuddin Al-Fatih, "AKIBAT HUKUM REGULASI TENTANG THRESHOLD DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN PEMILIHAN PRESIDEN," *Jurnal Yudisial* 12, no. 1 (May 2019): 17, https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.258.

[44] Lihat *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024*, Hal. 272.

yang pada akhirnya diputuskan untuk tidak memasukkan *threshold* dalam sistem kepemiluan karena berdampak untuk partai yang pada akhirnya kesulitan untuk maju dalam kontestasi. Karena seyogyanya, PT bukan merupakan semangat yang dibawa oleh sistem presidensial, melainkan oleh sistem parlementer.

Secara sosiologis, penerapan *PT* dikhawatirkan oleh sebagian pihak karena dianggap sebagai sebuah permainan politik yang dirancang oleh partai-partai besar untuk menciptakan konspirasi jahat yang bertujuan mencegah munculnya calon presiden dan wakil presiden dari luar partai. Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa jika sistem pemilu masih mempertahankan ambang batas kependudukan, maka penerapannya sudah tidak lagi logis dan cenderung inkonstitusional. Apabila hal ini memang terbukti inkonstitusional, maka sistem pemerintahan negara bisa berisiko kacau balau, karena pemimpin nasional tidak memiliki legitimasi yang memadai untuk memimpin.[45] Ketakutan tersebut yang kemudian membuat pemohon memiliki keinginan untuk mengajukan permohonan. Secara sosiologis, putusan ini membahas terkait dengan argumentasi empiris yang terjadi pada Pemilu 2024. Contoh pertama yang menjadi sorotan Mahkamah dari permohonan pemohon adalah terdapat agregasi partai politik. Hal ini disebabkan oleh tidak berjalannya fungsi partai politik sebagai penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, karena partai-partai kecil yang tidak memenuhi PT namun memiliki kader-kader terbaik sebagai penyalur aspirasi dipaksa untuk tunduk pada partai politik yang telah memenuhi syarat PT.[46] Hal ini jelas bertentangan dengan semangat purifikasi presidensial dari agenda reformasi yang membuka peluang untuk seluruh partai mencalonkan diri, karena frasa "*diusulkan*" dalam pasal 6A ayat (2) memiliki syarat bahwa setiap orang memang berhak mencalonkan diri, namun harus melalui mekanisme partai terlebih dahulu.

Contoh kedua, adanya dominasi partai tertentu dalam pemilu. Dapat dilihat, melalui tiga periode pemilu ke belakang, yaitu pemilu 2009, pemilu 2014 dan pemilu 2019, pemenang pemilu legislatif/parlemen adalah pemenang juga dalam

[45] Harlian Satria Wilwatikta et al., "Efektivitas Sistem Threshold Dalam Presidential Threshold Di Indonesia," Hal. 4.

[46] Elviandri Elviandri, "QUO VADIS PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN KOALISI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA: QUO VADIS PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN KOALISI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (December 2023): 458–70, https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.147.

pemilu presiden. Pada tahun 2009, pemenang pemilihan legislatif dengan suara terbanyak adalah partai demokrat yang notabenenya pemerintahan juga dipegang oleh Partai Demokrat dengan Presiden SBY-Boediono, dilanjut dengan Pemilu 2014 dan 2019 yang dimenangkan oleh PDIP dimana pemerintahan juga dipegang oleh Partai PDIP yaitu oleh Presiden Joko Widodo.[47] Hal ini menyebabkan partai pemenang pemilu legislatif memiliki *power* yang lebih dibandingkan dengan partai lain yang menciptakan eksklusivitas pencalonan dengan dalih bahwa surat tersebut dijadikan "*modal awal dukungan*", "*konsolidasi pemerintahan*" dan "*penguatan presidensialisme*". Padahal, dominasi tersebut menciptakan alienasi antara pemilih dan yang dipilih dengan menganggap bahwa pemilih hanyalah penonton dari kontestasi dan hasil konsolidasi tersebut sebagai pertunjukan awal bagi para pemilih.[48] Hal ini jelas menyalahi hak fundamental dari individu, yaitu hak untuk memilih dengan adil.

Contoh ketiga, koalisi pragmatis yang lahir bukan dengan dasar kesamaan ideologi. Hal ini jelas bertentangan dengan definisi partai politik yang bermakna sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.[49] Pada definisi tersebut, kelompok yang disebut partai politik memiliki orientasi, nilai dan cita-cita yang kemudian disederhanakan dalam bentuk ideologi yang kemudian ketika mereka berkuasa, maka ideologi tersebut akan dituangkan dalam kebijaksanaan (kebijakan). Hal ini kemudian menjadi bermasalah ketika partai politik berkoalisi dengan partai yang tidak memiliki ideologi yang sama atau tidak sejalan. Secara ideal ketatanegaraan, perbedaan orientasi, nilai dan cita-cita yang dianut akan menghambat proses pengambilan kebijakan. Namun, hal ini tidak berlaku karena di Indonesia, koalisi tidak dipengaruhi oleh landasan kesamaan ideologi melainkan keinginan melanggengkan kekuasaan. Bukti terkait landasan kesamaan yang ingin melanggengkan kekuasaan dapat dilihat pada Pemilu 2019,

[47] Akbar Bhayu and Bayu Galih, "Daftar Pemenang Pemilu Di Indonesia Dari Masa Ke Masa," News, *Kompas*, Agustus 2022, https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/08/02/102500182/infografik-daftar-pemenang-pemilu-di-indonesia-dari-masa-ke-masa.
[48] *Ibid.*
[49] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, Cet. ke-25 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), Hal. 389.

di mana 9 dari 16 berkoalisi bukan atas dasar kesamaan ideologi melainkan keinginan untuk berkuasa. Koalisi tersebut lahir karena terdapat kebutuhan untuk memenuhi syarat ambang batas guna maju dalam pemilu.[50] Hal tersebut kembali terjadi pada tahun 2024, di mana terdapat koalisi gemuk yang berisi 9 partai dari 17 partai di Indonesia yang berkoalisi bukan atas dasar kesamaan ideologi, melainkan atas kesamaan keinginan untuk berkuasa. Koalisi ini juga lahir untuk memenuhi ambang batas PT. Problematika secara sosiologis ini kemudian menyebabkan demokrasi di Indonesia perlahan dibunuh, karena koalisi yang gemuk ini menyebabkan pelemahan terhadap peran partai oposisi yang menjadi salah satu ciri dari negara demokrasi.

Ambang batas oleh partai yang memiliki suara di parlemen dijadikan sebagai senjata untuk menyandera partai-partai kecil dan menghegemoni kekuasaan agar partai-partai kecil terus tunduk pada kekuasaan partai yang berada di parlemen. Selain itu, sistem pemilu serentak yang dilaksanakan pada Pemilu 2019 dan 2024 menciptakan jarak waktu bagi para penguasa parlemen untuk menghegemoni dan menyandera partai kecil guna ikut ke dalam koalisinya. Hal ini dikarenakan dalam pemilu yang serentak, ambang batas/PT yang digunakan adalah pemilu legislatif pada periode sebelumnya. Hal ini jelas sudah tidak relevan mengingat jangka waktu yang sangat panjang tersebut dapat digunakan oleh parpol dominan untuk menyandera parpol minoritas supaya dalam jangka waktu yang panjang, partai dominan penguasa parlemen dapat memastikan tiket maju dalam pencalonan presiden dan wakil presiden serta memonopoli pilihannya dengan berlindung di balik kata konsolidasi. Pada akhirnya, Mahkamah melihat bahwa semua fakta tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak pilih pemilih yang disebabkan oleh distorsi representasi pemilih. Hal tersebut karena suara pemilih yang diberikan pada periode pemilu sebelumnya telah dibajak sebagai syarat pelaksanaan pemilu berjalan pada masa saat ini atau yang akan datang.[51] Melalui analisis tersebut, dapat dilihat bahwa putusan *a quo* merupakan putusan yang penting dan menciptakan sebuah konstelasi baru dalam pengujian undang-undang di bidang hukum kepemiluan. Oleh karenanya, terdapat implikasi dan

[50] *Ibid.*
[51] Anggar Putra, "Indonesia's Presidential Threshold As Open Legal Policy In Election: As A Base For Muslim Studies," *JURNAL AL TASYRI'IYYAH*, December 24, 2021, 121–31, https://doi.org/10.24252/jat.vi.28791.

rentetan baru dalam pengujian UU di MK pada bidang kepemiluan pasca putusan *a quo.*

IMPLIKASI PUTUSAN 62/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN DENGAN HUKUM KEPEMILUAN

Apabila melihat lagi ke belakang sebelum lahirnya Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024, maka terdapat putusan yang juga memiliki pengaruh terhadap hukum dan sistem kepemiluan Indonesia, yaitu Putusan 116/PUU-XXI/2023. Putusan 116/PUU-XXI/2023 merupakan putusan atas permohonan pengujian Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu terkait parliamentary threshold yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati dan Irma Lidarti yang masing-masing sebagai Ketua Pengurus dan Bendahara Pengurus.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah mempertimbangkan pada poin pertimbangan [3.13] dengan menunjukkan bahwa norma terkait dengan *parliamentary threshold* pernah diujikan setidaknya sebanyak 6 (enam) kali dengan 4 (empat) kali pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan 2 (dua) kali pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bahwa dalam poin pertimbangan [3.15], Mahkamah mengutip putusan-putusan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang secara keseluruhan menyatakan dengan bulat bahwa "penentuan besaran dari *parliamentary threshold* adalah kewenangan dari pembentuk undang-undang yang tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, keadilan pemilu dan rasionalitas".[52] Argumentasi tersebut tetap dipertahankan pada putusan-putusan yang menguji *parliamentary threshold* pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana ditegaskan dalam poin pertimbangan [3.16]. Selanjutnya, pada pertimbangan [3.17], Mahkamah baru menekankan pada dalil pemohon terkait dengan dasar teoritik dan akademik dari penentuan besaran *parliamentary threshold.* Melalui pertimbangan tersebut ditemukan bahwa tidak ada dasar dalam metode dan argumen dalam menentukan besaran dari *parliamentary threshold* sehingga besaran yang ada saat ini menurut Mahkamah adalah tidak rasional. Selanjutnya,

[52] Sholahuddin Al-Fatih, "INTERPRETATION OF OPEN LEGAL POLICY BY THE CONSTITUTIONAL JUDGES IN JUDICIAL REVIEW OF PARLIAMENTARY THRESHOLDS," *Diponegoro Law Review* 6, no. 2 (October 2021): 231–46, https://doi.org/10.14710/dilrev.6.2.2021.231-246.

tidak adanya dasar tersebut juga menciptakan kondisi terbuangnya suara pemilih dan menimbulkan pemilu yang disproporsional sehingga bertentangan dengan kedaulatan rakyat yang menyebabkan ketidakadilan, sebagaimana dipertimbangkan pada poin [3.18] dan [3.19].[53] Pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi Mahkamah untuk memutus bahwa Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu ini dinyatakan inkonstitusional bersyarat dengan amar mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Kaitan erat antara Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 dengan Putusan 116/PUU-XXI/2023 adalah sinkronisasi *threshold* agar tercapai keselarasan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Adapun implikasi dari lahirnya kedua putusan tersebut adalah beberapa penyesuaian atas hukum kepemiluan seperti pada Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 104/PUU-XXIII/2025. Kedua putusan tersebut merupakan konsekuensi yuridis untuk menjawab permasalahan serta penyesuaian atas lahirnya Putusan 62/PUU-XXII/2024 dengan Putusan 116/PUU-XXI/2023.

Kondisi institusional partai politik sebagai peserta pemilu dinilai kurang dapat melaksanakan *constitutional function* dalam melembagakan anggota maupun kader untuk menghadapi kontestasi pemilihan umum secara berdikari untuk mengusung gagasan dan visi misi.[54] Hal ini dibuktikan dengan fenomena kotak kosong yang terjadi pada pemilihan kepala daerah 2019 hingga 2024. Terlepas dari politik kartel yang melanggengkan peran dominan kekuasaan dengan hanya mengekor pada Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung guna membangun oligarki semu.[55] Partai politik secara nyata belum berhasil melahirkan calon-calon yang berdikari dengan mengusung isu serta gagasan lokal, tidak hanya mengekor pada calon presiden dan wakil presiden yang diusung. Atas dasar hal tersebut, MK melahirkan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan antara pemilu lokal dan pemilu nasional.

[53] Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 (Mahkamah Konstitusi), Hal. 113-126.

[54] Hendrik Kurniawan, Handoko, P, and Iga Susilo, "Pilkada: Dampak Kotak Kosong Bagi Demokrasi Indonesia," *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 5, no. 1 (2025): Hal. 65, https://doi.org/https://doi.org/10.15642/sosyus.v5i1.805.https://doi.org/https://doi.org/10.15642/sosyus.v5i1.805.

[55] Maringan Panjaitan and Simson Berkat Hulu, "ANALISIS PROSES DAN FAKTOR PENYEBAB LAHIRNYA PASANGAN CALON TUNGGAL VERSUS KOTAK KOSONG PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 1, no. 2 (December 2021): Hal. 120, https://doi.org/10.51622/jispol.v1i2.411.

Apabila melihat dari fenomena kotak kosong yang marak terjadi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, sebenarnya bukan sekadar anomali demokrasi, melainkan gejala dari menguatnya kartelisasi politik yang diperburuk oleh desain pemilu serentak. Penyelenggaraan pemilu yang menggabungkan lima surat suara dalam satu waktu menyebabkan konsentrasi pemilih dan partai politik terfragmentasi, di mana isu-isu lokal tenggelam oleh dominasi narasi pemilihan presiden (Pilpres). Kondisi ini menciptakan ambivalensi pada efek ekor jas *(coattail effect),* di mana popularitas calon presiden memang dapat mendongkrak suara partai pengusung, namun seringkali tidak konsisten dan hanya menguntungkan partai utama dalam koalisi.[56] Akibatnya, partai-partai di tingkat daerah cenderung kehilangan kemandirian dan hanya menjadi "ekor" dari gerbong koalisi nasional demi mengejar insentif elektoral sesaat, yang pada akhirnya mematikan kompetisi sehat di daerah dan memicu munculnya calon tunggal melawan kotak kosong.

Akar dari persoalan ini terletak pada mekanisme *PT* sebesar 20% sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017. Ambang batas yang tinggi ini memaksa partai politik untuk membangun koalisi pragmatis di tingkat pusat agar dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.[57] Kartelisasi politik terjadi ketika konfigurasi koalisi besar di Jakarta ini kemudian dipaksakan turun ke daerah *(top-down).*

Partai-partai yang telah tergabung dalam kartel di pusat merasa lebih aman untuk menduplikasi koalisi yang sama di daerah guna menjaga stabilitas akses terhadap sumber daya negara dan jatah kabinet. Hal inilah yang memicu munculnya calon tunggal atau fenomena "independen yang dipaksakan", karena ruang kompetisi di tingkat lokal telah ditutup oleh kesepakatan elit di tingkat nasional. Oleh karena lahirnya Putusan 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus *PT* sebagai cara untuk menghilangkan praktik kartelisasi politik, maka Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 lahir sebagai pelengkap atas cara mereduksi praktik kartelisasi politik. Karena pada dasarnya, Putusan 62/PUU-XXII/2024, Putusan 116/PUU-XXI/2023, dan Putusan 135/PUU-XXII/2024 merupakan putusan yang

[56] Fyna Rahmatika Elba et al., "Desain Pemilu Ideal: Kedekatan Optimal Dengan Implikasi Coattail Effect," *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (Yogyakarta) 10, no. 2 (2024): Hal. 210.
[57] Elviandri, "*Op.cit*," Hal. 460.

muncul sebagai upaya untuk memutus rantai kartelisasi melalui perubahan total terhadap hukum dan sistem kepemiluan mulai dari ambang batas hingga pemisahan siklus pemilu nasional dan lokal.[58]

Sebagai pelengkap, Putusan Nomor 104/PUU-XXIII/2025 mempertegas keseluruhan perubahan kepemiluan dengan menyelaraskan penyelenggara pemilu nasional dan lokal dengan menegaskan bahwa tidak ada lagi rezim pilkada dan pemilu. Rezim yang dianut adalah rezim pemilu secara keseluruhan.

Penutup

Pada kesimpulannya, peneliti setidaknya menemukan 3 (tiga) hal utama dalam membedah konstruksi hukum lahirnya Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang PT. Pertama, sebelum lahirnya Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, *PT* telah diuji sebanyak tiga puluh empat kali. Tiga puluh empat kali tersebut menunjukkan pola bahwa putusan tersebut menunjukkan bahwa *PT* merupakan *open legal policy* dan lahirnya *PT* tersebut merupakan pengejawantahan dari Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5) yang selaras dengan *original intent* naskah komprehensif amandemen UUD NRI 1945. Namun, dalam perkembangannya, *PT* melanggar batasan-batasan *open legal policy* yang digariskan pada Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008. Kedua, dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 terbukti bahwa secara filosofis *PT* melanggar landasan filosofis dari amandemen UUD NRI 1945 yang menghendaki adanya purifikasi sistem presidensil. Hal tersebut kemudian berkelindan dengan landasan yuridis yang membuktikan bahwa *PT* secara nyata melanggar batasan *open legal policy* yang digariskan dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, serta secara sosiologis, *PT* terbukti bertentangan dengan kondisi sosiologis masyarakat dan partai politik di Indonesia karena terdapat dominasi dan patronase politik yang dipegang oleh partai besar penguasa parlemen sehingga membuat terbatasnya pilihan bagi pemilih. Terakhir, Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 membawa kebaruan bagi hukum pemilu di Indonesia dengan melandasi lahirnya beberapa putusan lainnya seperti Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 104/PUU-XXIII/2025.

[58] Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024., 135/PUU-XXII/2024 (Mahkamah Konstitusi June 26, 2025).

Melalui kesimpulan tersebut, peneliti merekomendasikan agar dalam pembentukan norma PT dalam revisi UU Pemilu, pembentuk UU dapat beracuan pada batasan-batasan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024, melainkan juga putusan-putusan lain yang ikut mereformasi sistem pemilihan umum seperti Putusan Putusan 116/PUU-XXI/2023, MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 104/PUU-XXIII/2025. Selain itu, dalam panduan pengujian pada MK, Putusan terkait dapat dijadikan preseden dalam dasar-dasar perumusan batasan *open legal policy*.

Daftar Pustaka

1. Buku

Andrew Reynolds, Ben Reilly, and Andrew Ellis. *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*. Stockholm, Swedia: International IDEA, 2016.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar ilmu politik*. Cet. ke-25. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Darmodiharjo, Darji, and Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Penerbit CV. Rajawali, 1986.

Sri Widiarti, DR. Wiwik. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Mahkamah Konstitusi. NASKAH KOMPREHENSIF PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan 1999-2002. (Buku V Pemilihan Umum). Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

2. Artikel Jurnal

Al-Fatih, Sholahuddin. "AKIBAT HUKUM REGULASI TENTANG THRESHOLD DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN PEMILIHAN PRESIDEN." *Jurnal Yudisial* 12, no. 1 (May 2019): 17. https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.258.

———. "INTERPRETATION OF OPEN LEGAL POLICY BY THE CONSTITUTIONAL JUDGES IN JUDICIAL REVIEW OF PARLIAMENTARY THRESHOLDS." *Diponegoro Law Review* 6, no. 2 (October 2021): 231–46. https://doi.org/10.14710/dilrev.6.2.2021.231-246.

Anggar Putra. "Indonesia's Presidential Threshold As Open Legal Policy In Election: As A Base For Muslim Studies." *JURNAL AL TASYRI'IYYAH*, December 24, 2021, 121–31. https://doi.org/10.24252/jat.vi.28791.

Ashari, Muhammad, Ardiansah Ardiansah, and Andrizal Andrizal. "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Terhadap Mekanisme Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 3 (September 2025): 1437–45. https://doi.org/10.37481/jmh.v5i3.1615.

Elviandri, Elviandri. "QUO VADIS PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN KOALISI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA: QUO VADIS PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN KOALISI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (December 2023): 458–70. https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.147.

Eugen Mohamad. "Penerapan Sistem Pemilu Campuran Sebagai Upaya Purifikasi Sistem Presidensial Di Indonesia: Implementation of Mixed-Election System as a Way to Purify Indonesian Presidential System." *Jurnal Konstitusi* 22, no. 3 (September 2025): 528–53. https://doi.org/10.31078/jk2236.

Fadillah, Nor. "Prinsip Peradilan Bebas Dan Tidak Memihak Dalam Negara Hukum: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2017 Mengenai Verifikasi Partai Politik." *Jurnal Lex Renaissance* 8, no. 1 (June 2023): 1–19. https://doi.org/10.20885/JLR.vol8.iss1.art1.

Fathullah, Fathullah. "Examining the Presidential Threshold in Law No. 7 of 2017 in Terms of Legal Politics in Indonesia." *JURNAL RUANG HUKUM* 2, no. 1 (June 2023): 19–28. https://doi.org/10.58222/juruh.v2i1.228.

Fyna Rahmatika Elba, Enika Maya Oktavia, Pinto Kaganti Afwan Halim, and Dimas Nur Akbar Palatal. "Desain Pemilu Ideal: Kedekatan Optimal Dengan Implikasi Coattail Effect." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (Yogyakarta) 10, no. 2 (2024).

Hakim, Dani Amran, and M. Yasin Al Arif. "Questioning Presidential Threshold in Indonesia: Constitutional Analysis and Democracy Implementation." *Veteran Law Review* 7, no. 1 (May 2024): 73–86. https://doi.org/10.35586/velrev.v7i1.7591.

Hanan, Djayadi, Tri Sulistianing Astuti, and Luthfi Widagdo Eddyono. "Electoral Reform Through the Indonesian Constitutional Court: Constitutionality of Presidential Candidacy Threshold in Indonesia: Reformasi Elektoral Melalui Mahkamah Konstitusi: Konstitutionalitas Ambang Batas Pencalonan Presiden Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 22, no. 2 (June 2025): 260–92. https://doi.org/10.31078/jk2223.

Harlian Satria Wilwatikta, Falah Ramadhani, Malik Madya Jaya Pratama, Dzaqyar Rahmatul Iqbal, Fauzan Adhima, and Hillan Rusydha Fazha. "Efektivitas Sistem Threshold Dalam Presidential Threshold Di Indonesia." *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia* 2, no. 1 (November 2024): 01–10. https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i1.604.

Hendrik Kurniawan, Handoko, P, and Iga Susilo. "Pilkada: Dampak Kotak Kosong Bagi Demokrasi Indonesia." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 5, no. 1 (2025): 57–80. https://doi.org/https://doi.org/10.15642/sosyus.v5i1.805.

Miasiratni, Miasiratni. "BATAS AMBANG PENCALONAN PRESIDENTIAL THRESHOLD YANG SEHARUSNYA 0%." *Ensiklopedia of Journal* 4, no. 3 (February 2022): 26–29. https://doi.org/10.33559/eoj.v4i3.954.

Nur Alfi Rahmayanti and Ikhsan Fatah Yasin. "Implikasi Putusan MK No 62 Tahun 2024 Terkait Penghapusan Presidential Threshold." *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah* 3, no. 02 (July 2025): 179–85. https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.475.

Panjaitan, Maringan, and Simson Berkat Hulu. "ANALISIS PROSES DAN FAKTOR PENYEBAB LAHIRNYA PASANGAN CALON TUNGGAL VERSUS KOTAK KOSONG PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 1, no. 2 (December 2021): 116–30. https://doi.org/10.51622/jispol.v1i2.411.

Putra, Irman, and Arief Fahmi Lubis. "The Constitutionality of the Presidential Threshold Provisions in Indonesian Election Law: A Juridical Review of Law No. 7/2017 on General Elections." *West Science Law and Human Rights* 2, no. 03 (July 2024): 279–86. https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i03.1170.

Rahman, Mohammad Akbar Maulana, Reinaldo Francisco Luis, and Ahmad Sholikhin Ruslie. "Indonesia's Presidential Threshold: An Analysis of Legal and Political

Dynamics." *Jurnal Mengkaji Indonesia* 2, no. 2 (September 2023): 248–64. https://doi.org/10.59066/jmi.v2i2.401.

Rayhan, Alendra Nauval Mufti, Muchammad Ali Safaat, and Ria Casmi Arssa. "Defining the Boundaries of Morality, Rationality, and Justice in Constitutional Court Review of Open Legal Policy." *Jurnal Kajian Konstitusi* (Jember) 5, no. 2 (Desember 2025): 220–43. https://doi.org/https://doi.org/10.19184/j.kk.v5i2.53687.

Riska. "Implikasi Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Dan Anggota DPRD." *Jurnal Cendekia Ilmiah,* 4, no. 6 (2025): 2437–44. https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jceki.v4i6.12379.

Savitri, Winny, Anisa Dwi Andiani, and Aden Fadli Mukhammad. "PEMAKNAAN REZIM PEMILU PASCA PUTUSAN MK NOMOR 55/PUUXVII/2019." *Jurnal Jendela Hukum* 11, no. 1 (April 2024): 44–57. https://doi.org/10.24929/jjh.v11i1.3497.

Setiawan, Novan Dwiky. "Permasalahan Presidential Threshold: Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 6 (September 2025): 4832–40. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5503.

3. Internet

Akbar Bhayu and Bayu Galih. "Daftar Pemenang Pemilu Di Indonesia Dari Masa Ke Masa." News. *Kompas*, Agustus 2022. https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/08/02/102500182/infografik-daftar-pemenang-pemilu-di-indonesia-dari-masa-ke-masa.

Nathan Howard. "Tracking Regulatory Changes in the Second Trump Administration." Research. *News*, March 31, 2026. https://www.brookings.edu/articles/tracking-regulatory-changes-in-the-second-trump-administration/.

Singgih Wiryono and Ambaranie Nadia Kemala Movanita. "Presidential Threshold Dihapus Setelah 36 Kali Digugat Ke MK." *Kompas* (Jakarta), 2025. https://nasional.kompas.com/read/2025/01/02/18133341/presidential-threshold-dihapus-setelah-36-kali-digugat-ke-mk.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, 317 (2017). https://peraturan.bpk.go.id/details/37644/uu-no-7-tahun-2017.

5. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 51-52-59/PUU-VI/2008. (Mahkamah Konstitusi). https://jdihn.go.id/files/148/putusan_sidang_PUTUSAN%2051-52-59%2018-2-092.pdf.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XV/2017 (Mahkamah Konstitusi). https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/53_PUU-XV_2017.pdf.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XXII/2024 (Mahkamah Konstitusi). https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_11344_1735807848.pdf.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 73/PUU-XX/2022 (Mahkamah Konstitusi). https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8692_1664444000.pdf.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 (Mahkamah Konstitusi). https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9657_1709186459.pdf.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024., 135/PUU-XXII/2024 (Mahkamah Konstitusi June 26, 2025). https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12830_1750924073.pdf.

.